



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45110



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31 2347

**Berdasarkan Permohonan Dari : TK SATU ATAP SD NEGERI 6 SAWANG
Nomor / Tanggal : 421.1/13/2023, 22 Mei 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : TK SATU ATAP SD NEGERI 6 SAWANG
Satuan Pendidikan : TK
No NPSN : 69873854
Tahun Pendirian : 2009
Status : Negeri
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Krueng Baro Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 11 Juli 2023**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **11 Juli 2023 s.d 11 Juli 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Juni 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



**Jamaluddin S, Sos.M.Pd
Pembina Tk II/ Nip. 19740506 199303 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

